



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kolonel Burlan Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 9 Maret 2021

Nomor : 503/0104/PEND.PAUD/DPMPTSP-IV/III/2021
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Kepada :
Yth. Pimpinan/Penanggung Jawab
PAUD BUKIT TIMUR
di-
Tempat

Menindaklanjuti Permohonan Saudara tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pemohon : DWI HUTRIANI, S.Pd.
Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Mangun Sari Kec. Jarai Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " PAUD BUKIT TIMUR "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Mangun Sari Kec. Jarai Kab. Lahat
Nomor Induk Berusaha : 1235000212744

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,

HERY ALKAFI, AP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740403 199412 1 001